

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 152 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 KPT 163 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 152 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 KPT 163 TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 152 Tahun 2024 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2001; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU Tanjungpinang No. 83 Tahun 2023; Kpt KPU Tanjungpinang No. 97 Tahun 2023
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024
- Lamp.: - hlm.